DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111 02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Rekomendas Preintalsata Gustang Pengalan Manan Melang Pengalan Pelangnang

No. SK: TERPADU SATU PINTU

Persyaratan

- 1. 1. KTP direktur
- 2. 2. Izin PAK Cabang
- 3. 3. Surat pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundangan-undangan di bidang farmasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir (materei 6000)
- 4. 4. Surat pernyataan perluasan gudang PAK
- 5. 5. Izin Mendirikan Bangunan
- 6. 6. Bukti kepemilikan bangunan dan atau perjanjian sewa
- 7. 7. Bukti pembayaran PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111 02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Pemerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN



- 1. 1. Pemohon melakukan pendaftaran secara online di perizinanonline.tangerangkota.go.id untuk mendapatkan username dan password. Setelah mendapat password pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan
- 2. 2. Dokumen yang diunggah diterima petugas verivikasi berkas. Bila berkas tidak memenuhi syarat, berkas dikembalikan kepada pemohon dengan disertai notifikasi, bila berkas lengkap diteruskan ke Tim Teknis Dinas Kesehatan.
- 3. 3. Tim Teknis Dinas Kesehatan melakukan survey lapangan. Bila sarana memenuhi syarat pemohon membubuhkan setuju pada sistem aplikasi, bila belum memenuhi syarat dilakukan perbaikan sesuai BAPL
- 4. 4. Dinas Kesehatan menyampaikan rekomendasi baik berupa rekomendasi penerbitan izin atau penolakan kepada DPMPTSP (petugas penetapan izin)
- 5. 5. Petugas Penetapan Izin menginput notifikasi sesuai Rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Bila rekomendasinya penolakan maka notifikasi disampaikan ke pemohon, bila Rekomendasinya adalah persetujuan memenuhi syarat, maka petugas penetapan izin menginput data data yang diperlukan

nformasi த**ெ**த்துள் ரெளிக் Rekommanda s<mark>ipmelakukan p</mark>arafadigita bolan ஹelakukan ஸ்யூக் <mark>ப் நடி</mark> kasuke pelahataman asli. Persetujuan Izin.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Satria Sudirman No. 1A Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang 15111 02129662529

dpmptsp.tangerangkota.go.id

Waktu Penyelesmerintah Kota Tangerang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

26 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Restribusi Perizinan Tertentu

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perluasan Gudang Penyalur Alat Kesehatan Cabang

Pengaduan Layanan

Dikelola oleh Bidang Pengelolaan Data dan Advokasi, mekanisme melalui :

- 1. Kotak Saran dan Pengaduan
- Pengaduan dapat melalui email ke <u>dpmptsp@tangerangkota.go.id</u> atau website http//dpmptsp.tangerangkota.go.id
- 3. Telepon ke Nomor (021) 29662529, ext. 110 dan 114